



PUTUSAN

Nomor : 0271/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2016, telah memberi kuasa kepada M. SUGIONO,SH. MH., advokat berkantor di Jalan Raya Sutaji, No.02, Perempatan Glodog, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

melawan

1. **TERBANDING**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;
2. **TERBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;
3. **TERBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No : 0271/Pdt.G/2016/PTASby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3309/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 9 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1437 H, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober tahun 2015 terhadap tanah milik Sukarti dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas harus diangkat;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 9 Mei 2016 yang dihadiri Penggugat dan Para Tergugat, kemudian oleh Penggugat telah diajukan permohonan banding dengan akta banding Nomor 3309/Pdt.G/2015/PA.Bwi, tanggal 23 Mei 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat selaku Para Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2016 dan terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Juli 2016 yang disampaikan langsung dan diterima kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding beserta Terbanding I dan Terbanding II, telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sedangkan Terbanding III telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No : 0271/Pdt.G/2016/PTASby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap segala pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3309/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 9 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1437 H, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidaklah sependapat, karenanya akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang syarat materiil dari gugatan Penggugat, dikarenakan dalam perkara kewarisan tidak saja menyangkut peralihan hak dari yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, tetapi juga menyangkut beberapa aspek personalitas, secara jelas dari orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada posita ke- 2 dari gugatan Pembanding, dinyatakan "bahwa Tajab bin Samin meninggal dunia pada tahun 1965, Samirah binti Kerto meninggal dunia pada tahun 2014, dan Sutiyo bin Tajab meninggal dunia pada tahun 1968 dalam usia 3 (tiga) tahun ", sedangkan pada posita ke- 3 dari gugatan Pembanding, dinyatakan " bahwa selain meninggalkan satu satunya ahli waris, yakni Pembanding, Tajab bin Samin dan Samirah binti Kerto juga meninggalkan harta waris, ";

Menimbang, bahwa pada posita ke-2 tersebut hanya menyebut tahun-tahun meninggalnya Tajab bin Samin, Samirah binti Kerto, dan Sutijo bin Tajab, dengan tidak menyebut sama sekali, apakah pada saat Tajab bin Samin meninggal dunia, ayah dan ibunya masih hidup atau telah meninggal dunia, demikian pula dengan jarak waktu dari meninggalnya Tajab bin Samin pada tahun 1965 dengan meninggalnya Samirah binti Kerto pada tahun 2014, adalah cukup jauh, yakni selama 49 (empat puluh sembilan) tahun lebih, yang dalam jangka waktu tersebut sangat dimungkinkan, bahwa Samirah binti Kerto telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa jika ternyata Samirah binti Kerto telah menikah lagi,

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No : 0271/Pdt.G/2016/PTASby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saat meninggalnya pada tahun 2014, ahli waris dari Samirah binti Kerto, tidak lagi Pembanding saja, tetapi juga ayah, ibu, suami barunya, dan anak (kalau ada), dan terlepas dari status harta yang dituntut Pembanding tersebut sebagai harta bersama kedua orang tuanya, dalam menentukan ahli waris, adalah dari pewaris secara tunggal atau secara bertingkat, yaitu dari Tajab bin Samin terlebih dahulu, tidak seperti dimintakan Pembanding sebagaimana pada posita ke-3 dan petitum ke-3 dari gugatannya, yaitu minta ditetapkan sebagai ahli waris Tajab bin Samin dan Samirah binti Kerto sekaligus, karena cara yang demikian dapat berakibat adanya ahli waris yang tertinggal, sehingga gugatan Pembanding dalam hal ini menjadi gugatan yang kurang lengkap;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, terjadinya ahli waris tidak hanya karena hubungan kekerabatan (darah) seperti ayah, ibu, dan anak, tetapi juga karena hubungan perkawinan seperti duda, janda, yaitu orang yang berstatus suami atau istri (*azwaj*) dari pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sepanjang tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi (*mawaani*, *ul irtsi*), maka mereka tetap sebagai ahli waris dari suami (Tajab bin Samin) atau dari istri (Samirah binti Kerto), sebagai ahli waris *dzawil furudh*, yang menerima bagian tertentu;

Menimbang, bahwa pada posita ke-3 dari gugatan Pembanding, ada kata-kata "satu-satunya ahli waris dari Tajab bin Samin dan Samirah binti Kerto", sedangkan pada petitum ke-3 dari gugatan Pembanding tidak ada kata-kata "satu-satunya ahli waris", tetapi hanya menyebut " bahwa Pembanding merupakan ahli waris Tajab bin Samin dan Samirah binti Kerto" dan bunyi petitum yang demikian, adalah mengandung arti masih ada ahli waris lain selain dari Pembanding, sehingga antara posita ke-3 dengan petitum ke-3,, tidaklah sinkron, atau tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Pembanding tergolong sebagai gugatan yang cacat materil, karena itu putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3309/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 9 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1437 H akan dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebut di bawah nanti;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No : 0271/Pdt.G/2016/PTASby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada Penggugat/Pembanding akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3309/Pdt.G/2015/PA.Bwi, tanggal 9 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1437 H;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengangkat sita yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2015 terhadap harta sebagai obyek sengketa;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Drs.H. M. Luqmanul Hakim Bastary,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Zulaecho, MH. dan Dr. H. Samparaja, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0271/Pdt.G/2016/PTA. Sby, tanggal 19 September 2016, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No : 0271/Pdt.G/2016/PTASby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M.LUQMANUL HAKIM BASTARY,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj.ZULAECHO, MH. Dr. H. SAMPARAJA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESYATI, SH.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-

 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No : 0271/Pdt.G/2016/PTASby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)